

PERMENDAG NOMOR 21 TAHUN 2020, 434 HLM, LL KEMENDAG

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 21 TAHUN 2020 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN JABATAN FUNGSIONAL ANALIS INVESTIGASI DAN PENGAMANAN PERDAGANGAN

- ABSTRAK:

- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 46 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 33 Tahun 2018 tentang Jabatan Fungsional Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 33 Tahun 2018 tentang Jabatan Fungsional Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan;
- Dasar Hukum Peraturan Menteri ini antara lain :
 - Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2011, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017, Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019, Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2015, Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019, Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 08/M-DAG/PER/2/2016, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 33 Tahun 2018, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2019, Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 47 Tahun 2019
- Peraturan Menteri Perdagangan ini mengatur tentang:
 - Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai aparatur sipil negara secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan
 - Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
 - Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
 - Pejabat yang Berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- Jabatan Fungsional Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan yang selanjutnya disingkat JFAIPP adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan kegiatan penyelidikan dan pembelaan dalam rangka perlindungan dan pengamanan perdagangan yang diduduki oleh PNS dengan hak dan kewajiban yang diberikan secara penuh oleh Pejabat yang Berwenang.
- Pejabat Fungsional Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan yang selanjutnya disebut AIPP adalah PNS yang diberikan tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melaksanakan kegiatan analisis penyelidikan dan pembelaan dalam rangka perlindungan dan pengamanan perdagangan.
- Analisis Penyelidikan adalah kegiatan analisis dalam rangka pembuktian yang dilakukan oleh Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan untuk memulihkan kerugian atau mencegah ancaman kerugian -5 Industri Dalam Negeri (IDN) akibat impor barang dumping, subsidi dan lonjakan jumlah barang impor.
- Penilaian Angka Kredit Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan adalah proses evaluasi dan verifikasi yang dilakukan oleh Tim Penilai terhadap Daftar Usulan Penetapan Angka Kredit yang diusulkan sebagai bahan penetapan angka kredit prestasi yang dicapai Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan.
- Daftar Usulan Penetapan Angka Kredit yang selanjutnya disingkat DUPAK adalah daftar usulan yang memuat data perorangan Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan butir-butir kegiatan sebagai hasil penilaian sendiri atas prestasi kerjanya yang akan diusulkan untuk dinilai dalam rangka Penetapan Angka Kredit.
- Menteri Perdagangan yang selanjutnya disebut Menteri adalah Pejabat Pembina Kepegawaian Kementerian Perdagangan yang mempunyai wewenang untuk menetapkan pengangkatan PNS dalam JFAIPP dengan keputusan.
- Instansi Pembina JFAIPP adalah Kementerian Perdagangan
- JFAIPP merupakan Jabatan Fungsional kategori keahlian.
- Jenjang JFAIPP sebagaimana dimaksud terdiri atas 3 (tiga) jenjang:
 - a. AIPP Ahli Pertama;
 - b. AIPP Ahli Muda; dan
 - c. AIPP Ahli Madya;
- Pangkat dan golongan ruang atas jenjang adalah:
 - a. AIPP Ahli Pertama, terdiri atas:
 1. Penata Muda, golongan ruang III/a; dan
 2. Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b.
 - b. AIPP Ahli Muda, terdiri atas:
 1. Penata, golongan ruang III/c; dan
 2. Penata Tingkat I, golongan ruang III/d.

c. AIPP Ahli Madya, terdiri atas:

1. Pembina, golongan ruang IV/a,
2. Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/ b; dan
3. Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c.

- Analisis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan mempunyai tugas pokok melaksanakan analisis di bidang penyelidikan dan Pembelaan untuk perlindungan dan pengamanan perdagangan.
- Pengangkatan PNS ke dalam JFAIPP dilakukan melalui:
 - a. pengangkatan pertama;
 - b. perpindahan dari jabatan lain;
 - c. penyesuaian/ *inpassing*; atau
 - d. Promosi
- Pengangkatan PNS ke dalam JFAIPP melalui penyesuaian/ *inpassing* dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan menteri yang mengatur mengenai tata cara pengangkatan PNS dalam JFAIPP melalui penyesuaian/ *inpassing*.
- Pengangkatan melalui Promosi JFAIPP ditetapkan berdasarkan kriteria:
 - a. termasuk dalam kelompok rencana suksesi;
 - b. menghasilkan inovasi yang bermanfaat bagi instansi dan kepentingan nasional, serta diakui oleh lembaga pemerintah terkait bidang inovasinya; dan
 - c. memenuhi standar kompetensi jenjang jabatan yang akan diduduki
- Pengangkatan melalui Promosi JFAIPP dilaksanakan dalam hal:
 - a. pengangkatan dalam JFAIPP bagi PNS yang belum menduduki JF; atau
 - b. kenaikan jenjang jabatan satu tingkat lebih tinggi bagi pejabat fungsional dalam satu kategori JF
- PNS yang menduduki JFAIPP harus memenuhi standar kompetensi sesuai dengan jenjang jabatan
- Pencapaian Angka Kredit Kumulatif merupakan penjumlahan pencapaian Angka Kredit pada setiap tahun.
- Pejabat Yang Berwenang menetapkan Angka Kredit dibantu oleh Tim Penilai untuk Angka Kredit bagi JFAIPP Ahli Pertama, Ahli Muda, dan Ahli Madya di lingkungan Kementerian Perdagangan dan LNS yang melakukan kegiatan penyelidikan dan pembelaan dalam rangka perlindungan dan pengamanan perdagangan.
- AIPP yang diberhentikan karena alasan:
 - a. diberhentikan sementara sebagai PNS;
 - b. menjalani cuti diluar tanggungan negara;
 - c. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan; atau
 - d. ditugaskan secara penuh pada Jabatan Pimpinan Tinggi dan Jabatan Administrasi,dapat diangkat kembali ke dalam JFAIPP sesuai dengan jenjang jabatan terakhir apabila tersedia kebutuhan JFAI PP.

- Pengangkatan kembali dalam JFAIPP dilakukan dengan menggunakan angka kredit terakhir yang dimiliki dan dapat ditambah dengan angka kredit dari pengembangan profesi.

CATATAN :

- Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 11 Maret 2020
- BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2020 NOMOR 236